



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 356 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. LULUIL MARJAN SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KETAPANG RAYA
KECAMATAN KERUAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 353 Tahun 2023 Sdr. Abdurrahman diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ketapang Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 7 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 446/PK.01-BA/5203/2023 tanggal 7 November 2023, telah diputuskan nama Pengganti anggota PPS Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan Sdr. Lulil Marjan sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 353 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sdr. Abdurrahman Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGANGKATAN SDR. LULUIL MARJAN SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KETAPANG RAYA KECAMATAN KERUAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Mengangkat :

Nama : Luluil Marjan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nomor Identitas : 5203010604890001

Alamat : Telaga Bagik Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak

sebagai Pengganti anggota PPS Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak menggantikan Sdr. Abdurrahman.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 beserta seluruh perubahannya mengalami perubahan dan disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.

KETIGA : Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 dan seluruh perubahannya, sepanjang yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Daftar Nama Anggota PPS Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEENAM : Masa keanggotaan Pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 7 November 2023 dan berakhir bersama anggota PPS yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada Tanggal 7 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

ttd.

M. JUNAIDI